

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM *PAROAN* (BAGI HASIL) DALAM
PENGELOLAAN KEBUN BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960
PADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG KUPANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

(SKRIPSI)

Oleh

Oktralika



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN (BAGI HASIL) DALAM PENGELOLAAN KEBUN BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960 PADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

Oleh

Oktralika

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang . Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu UU No 2 Tahun 1960, akan tetapi disamping itu pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan hukum adat yang ada dan dilaksanakan secara harmonis. Namun disisi lain, tuntutan hukum dalam pelaksanaan sistem *paroan* ini juga tidak dapat dilakukan atau dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan *paroan* ini terdapat masalah atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perjanjian hitam di atas putih. Hitam putih yang dimaksud ialah perjanjian dibuat secara tertulis seperti yang dimuat dalam UU No 2 Tahun 1960 pada pasal 3 ayat 1 dan 2.

**Kata Kunci: Paroan, Bagi Hasil, Pengelolaan Kebun, Masyarakat Adat,
UU No 2 Tahun 1960**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE *PAROAN* SYSTEM (PROFIT SHARING) IN GARDEN MANAGEMENT BASED ON UU NO 2 1960 IN THE TRADITIONAL COMMUNITY OF TANJUNG KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

By

Oktralika

This research was focuses based on the implementation of the *paroan* system (profit sharing) in garden management on the Law No. 2 of 1960 on the indigenous people of Tanjung Kupang, Empat Lawang Regency. This type of research used ethnographic research methods with a qualitative approach, then techniques in collecting data in the field used observations, interviews, and documentation. The results of the research showed that the implementation of the *paroan* system carried out by the indigenous people of Tanjung Kupang had following the existing law, namely Law No. 2 of 1960, but in the addition to that, the implementation was still running in following existing customary law and carried out harmoniously. However, on the other hand, lawsuits in this implementation of this of the *paroan* system cannot be carried out or accounted for if there were problems or cases according to the existing legal procedures. That's because there was no black and white agreement in its implementation. The black and white referred to is an agreement made in writing as contained in Law No. 2 of 1960 in articles 3 paragraphs 1 and 2.

Keywords: Paroan, Profit Sharing, Garden Management, Indigenous Peoples, Law No. 2 of 1960

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM *PAROAN* (BAGI HASIL) DALAM
PENGELOLAAN KEBUN BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960
PADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG KUPANG KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

Oleh

Oktralika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PAROAN
(BAGI HASIL) DALAM PENGELOLAAN
KEBUN BERDASARKAN UU NO 2 TAHUN 1960
PADA MASYARAKAT ADAT TANJUNG
KUPANG KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Nama Mahasiswa

: **Oktralika**

NPM

: **1813032001**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**


Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

Pembimbing II,




Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIK 231304830505101




2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan PKN




Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Agustus 2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Oktralika
NPM : 1813032001
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Merdeka , Perumanas Budi Daya, Kec. Tebing Tinggi,
Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022



Oktralika

NPM 1813032001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Oktralika yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Ujang Supardi dan Siti Aisyah pada tanggal 23 September 2000 di Remantai, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang.

Penulis pernah mengikuti pendidikan formal di SDN 5 Tebing Tinggi dari Tahun 2007 hingga 2012, melanjutkan ke tingkat SMP di MTs Negeri 1 Empat Lawang dari tahun 2012 hingga tahun 2015, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Empat Lawang dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 penulis di terima di Progran Studi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial melalui jalur SNMPTN.

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan menjadi anggota bidang dalam negeri Fordika kepengurusan tahun 2019/2020, kemudian penulis sempat aktif di lembaga kemahasiswaan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2019/2020. Selain itu, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2021 di desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi yang memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis.

MOTTO

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata”

(Pablo Picasso)

“Hidup adalah tentang mimpi dan kebahagiaan . Dalam meraihnya, musuh terbesar adalah diri sendiri. Jatuh bangkit, jatuh bangkit, cintai diri sendiri untuk menaklukkan musuh itu”

(Oktralika)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala nikmat yang diberikan kupersembahkan karya sederhana ku sebagai tanda bakti ku kepada :

Kedua orang tuaku tersayang Bapak dan Mamakku, Ujang Supardi dan Siti Aisyah yang telah membesarkanku, menyayangiku, membimbingku, dan mendidikku sampai saat ini, selalu memberikan semangat, selalu mendoakan dalam setiap langkah anak bungsunya demi kebahagiaanku.

Kakak dan Ayukku tersayang, Endi April dan Pepi Yudis Pira yang selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangatku.

Untuk almamaterku tercinta Program Studi PPKn Jurusan P.IPS
Universitas Lampung

SANWACANA

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., sebagai Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan dosen pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing akademik dan sebagai dosen pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini tanpa ada bantuan bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, tanpa masukan yang membangun dari bapak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah;
9. Ibu Ana Mentari, S.Pd.,M.Pd., sebagai dosen pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya sehingga dapat menambah khazanah penulisan skripsi ini menjadi lebih lengkap;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ujang Supardi dan Ibu Siti Aisyah. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terima kasih telah merawatku dengan penuh keikhlasan dan selalu memberikan motivasi serta doa-doa yang tidak akan pernah terbayarkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga orang tuaku tercinta dalam rahmat, keimanan, dan ketaqwaan;

12. Teruntuk kakak dan ayukku Endi April dan Pepi Yudis Pira, terima kasih untuk tawa canda dan kebersamaannya semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudah rezekinya;
13. Terima kasih untuk sanak keluargaku, yuk Ita, wak Samut, Bu Ida, atas semangat, motivasi dan bantuan selama menulis skripsi, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT;
14. Terima kasih untuk teman-teman terbaikku Riana, Inggi, Sari Meli atas semangat yang disalurkan dalam belajar semasa perkuliahan. Terima kasih untuk setiap kebersamaan suka, duka, dan ketulusan yang kalian berikan;
15. Teman-Teman Program Studi PPKn angkatan 2018, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT;
16. Terima kasih untuk teman-teman kosan “Asrama Andika” Nisa, Yanti, Wenti, atas tawa candanya selama ini, semoga silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini;
17. Keluarga besar KKN yang luar biasa Vina, Abi, Helmi, Riko, Agung, Ryan terima kasih atas segala bentuk pengalaman, motivasi dan kenangan berjuang selama 40 hari di Desa Terusan Baru;
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Oktralika
1813032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
1) Manfaat Teoritis	8
2) Manfaat Praktis	8
F. Ruang Lingkup Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Tinjauan Umum Sistem Bagi Hasil (<i>paroan</i>).....	10
a. Pengertian Bagi Hasil (<i>paroan</i>).....	10
b. Prosedur atau Aturan Bagi Hasil	12
c. Cara Pembagian Hasil	13
d. Sifat atau Ciri-Ciri Perjanjian Bagi Hasil.....	13
2. Tinjauan Umum Perkebunan	14
a. Pengertian Perkebunan	14
b. Karakteristik Perkebunan	15
c. Klasifikasi Perkebunan	15
3. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No 2 Tahun 1960.....	16
a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	16
b. Subyek Perjanjian Bagi Hasil.....	16

c.	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	17
d.	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	17
e.	Pembagian Perjanjian Bagi Hasil	18
4.	Tinjauan Umum Perjanjian Dalam Hukum Nasional.....	19
a.	Perjanjian Dalam Hukum Perdata	19
b.	Perjanjian Dalam Hukum Adat	24
B.	Kajian Penelitian Yang Relevan.....	26
C.	Kerangka Pikir.....	28
III.	METODE PENELITIAN	31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Kehadiran Penelitian.....	32
C.	Data dan Sumber Data.....	32
a.	Data Penelitian.....	32
b.	Sumber Penelitian.....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Uji Kreadibilitas	35
F.	Teknik Pengolahan Data.....	37
G.	Teknik Analisis Data	38
H.	Tahap Penelitian	40
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
1.	Profil Tanjung Kupang	44
2.	Kondisi Geografis.....	44
3.	Kondisi Demografis.....	44
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	45
1.	Pelaksanaan Sistem <i>Paroan</i> (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang	46
2.	Tinjauan UU No 2 Tahun 1960 Terhadap Sistem <i>Paroan</i> (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang.....	65
C.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
1.	Pelaksanaan Sistem <i>Paroan</i> (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang	77
2.	Tinjauan UU No 2 Tahun 1960 Terhadap Sistem <i>Paroan</i> (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang.....	84
D.	Keunikan Hasil Penelitian	90
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	32
2. Komposisi Penduduk Tanjung Kupang	43
3. Data Pekerjaan Masyarakat Tanjung Kupang.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	27
2. Urutan Trigulasi.....	35
3. Teknik Analisis Data.....	38
4. Bagan Struktur Organisasi dan Ketenagaan Tanjung Kupang.....	42
5. Wawancara Informan PK1 (Pemilik Kebun).....	44
6. Wawancara dengan Informan PK2 Pemilik Kebun.....	46
7. Wawancara dengan Informan PP1 Petani Penggarap.....	48
8. Wawancara dengan Informan PP2 Petani Penggarap.....	49
9. Wawancara dengan Informan PP3 Petani Penggarap.....	49
10. Pengelolaan Kebun Karet.....	
11. Kebun Karet.....	54
12. Kebun Sawit.....	54
13. Kebun Pinang.....	55
14. Kebun durian.....	55
15. Kebun <i>Kawo</i> (Kopi).....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Transkrip Lembar Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Pedoman Dokumentasi
7. Dokumentasi Wawancara dan Kegiatan Penelitian
8. Rencana Judul Penelitian
9. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
10. Surat Izin Penelitian
11. Surat Izin Balasan Penelitian Pendahuluan
12. Surat Izin Balasan Izin Penelitian
13. Penetapan Komisi Pembimbing Skripsi
14. Ketersedian Pembimbing 1
15. Ketersedian Pembimbing 2
16. Surat Keterangan Selesai Peneliti

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya berorientasi pada kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud dari pembangunan nasional Indonesia adalah melalui sektor pertanian. Pembangunan nasional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional, maka pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya satu golongan atau sebagian dari masyarakat saja, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat itu hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan bergantung hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena dengan pertanian kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dan

wilayah Indonesia yang sangat luas maka dari itu Indonesia disebut negara agraris. Maka seharusnya lahan untuk pertanian sangat luas dan setiap petani mempunyai lahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan lahan pertanian bagi setiap petani merupakan indikator kesejahteraan petani. Akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat bahwa tanah sebagai lahan pertanian sangat terbatas, termasuk juga terbatasnya kepemilikan kebun oleh petani. Terbatasnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani penggarap yang mengerjakan tanah milik orang lain, dan salah satunya dengan melakukan perjanjian bagi hasil. Keterbatasan kepemilikan tanah menempatkan pemilik tanah pada posisi yang lebih tinggi dibanding penggarap, sehingga para penggarap cenderung berusaha untuk memperoleh kepercayaan untuk menggarap tanah pertanian milik pemilik tanah dengan menyetujui perjanjian yang ditetapkan oleh pemilik dalam perjanjian bagi hasil.

Bagi hasil tanah pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasilnya terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut suatu perbandingan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Undang-Undang Bagi Hasil) Pasal 1 huruf c, d dan e yang pada prinsipnya mengatur :

1. Perjanjian bagi-hasil atau dengan nama apapun, antara penggarap dengan pemilik dan hasilnya dibagi untuk kedua pihak.
2. Hasil pertanian dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
3. Petani, ialah orang yang menggarap tanah pertanian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Namun dilihat dari tujuan

dibuatnya undang-undang ini sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Demikian yang terjadi pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang, dimana pada awalnya perjanjian bagi hasil lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warga untuk membantu perekonomian masing-masing.

Kelurahan Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang, bagi pihak yang tidak memiliki lahan pertanian menyelenggarakan usaha pertanian di atas lahan tanah kepunyaan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati diantara pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Perjanjian ini semula diatur menurut hukum adat setempat dimana perimbangannya pembagian hasil ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama pada para petani.

Hal ini berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang telah menggunakan dan menerapkan sistem paroan sejak dulu yang pelaksanaannya berdasarkan hukum adat kebiasaan yang telah ada dari dulu, yakni yang dilandaskan atas dasar rasa saling percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola lahan kebun pertanian yang bukan

miliknya, dengan obyek perjanjiannya yaitu lahan kebun, dan semua hal yang melekat didalamnya. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri. Hasil dari pengelolaan kebun tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dan untuk batasan waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semuanya didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap. Hal ini dikarenakan perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau dilakukan secara lisan saja tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak.

Bentuk kerjasama semacam ini oleh masyarakat adat Tanjung Kupang disebut dengan istilah *paroan*. Kerja sama *paroan* (bagi hasil) merupakan suatu perjanjian yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa yang sebagian besarnya adalah petani. Salah satu bentuk dari kerja sama sistem *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang adalah mengelola kebun, seperti kebun karet, pinang, sawit, durian, *kawo* (kopi), dan lain sebagainya. Ketentuan imbalan pembagian hasil dalam pengelolaan kebun menurut kebiasaan masyarakat adat setempat adalah seperdua dan sepertiga.

Sistem *paroan* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun, sedangkan pihak lain sebagai penggarap untuk mengelola/mengurus kebun, dan dari hasil panen yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wahyuningsih (2011) yang mengatakan bahwa sistem *paroan* atau bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar suka rela dan tanpa paksaan. Baik bagi pemilik ataupun penggarap yang sama-sama diuntungkan, dimana pemilik lahan (tanah) tidak usah bersusah payah untuk mengelola kebunnya karena sudah ada penggarap, pemilik kebun

hanya mendapatkan hasilnya saja. Dan bagi penggarap pun bisa mengolah lahan kebun milik orang lain tanpa harus mempunyai lahan sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Dan dalam hal ini, pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Boedi (2008) yang mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Menurut Sudiyat (1991) Pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil di setiap daerah tentu berbeda-beda penyebutannya yaitu mulai dari memperduoi untuk Minang Kabau, nengah atau jejuron Jawa Barat, nyakap untuk daerah Lombok, maro atau mertelu untuk Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, ada juga istilah paroan atau separoan untuk daerah Sumatera Selatan dan juga Jambi. Salah satu wilayah kabupaten yang juga menerapkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ngawi termasuk daerah pertanian, karena sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi masih mendasarkan kepada hukum adat atau kebiasaan masyarakat adat setempat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil pertanian di kabupaten Ngawi ini tidak dapat dilepaskan dari faktor musim dalam menentukan besarnya pembagian hasil. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada waktu musim hujan, maka hasilnya adalah “maro”, yaitu masing-masing memperoleh separo dari hasil panen, dan jika dilaksanakan pada waktu tidak musim hujan, maka hasilnya dibagi dengan sistem mertelu, artinya pihak pemilik memperoleh satu pertiga dan pihak penggarap memperoleh dua pertiga. (Hutahuruk & Irianto : 2018). Selain itu, masyarakat adat kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan juga masih menerapkan sistem perjanjian bagi hasil yang didasarkan atas rasa

kepercayaan dan kesepakatan yang dibuat antara petani penggarap dan pemilik tanah. Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di kabupaten Bone ini menggunakan sistem yang didasarkan pada tiga musim tanam. Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang disepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen disbanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. (Marniati : 2020) .

Dalam keadaan seperti ini, tentunya perjanjian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat tidaklah sepenuhnya berlandaskan pada perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum kebiasaan atau hukum adat setempat. Sementara hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap lahan. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu dengan melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian sesuai dengan keadaan kondisi para pihak dan tentunya secara adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak terjadi kerugian diantara para pihak dan lapangan pekerjaan di sektor pertanian juga dapat semakin meningkat.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem *paroan* atau bagi hasil dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU No 2 Tahun 1960. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menyusun dan mengajukan judul penelitian yang berjudul Pelaksanaan Sistem *Paroan* Atau Bagi Hasil dalam

Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus kepada Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat adat Tanjung Kupang Kab Empat Lawang dengan memperhatikan Sub Fokus Penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.
2. Tinjauan UU Nomor 2 Tahun 1960 terhadap sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus peneltian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 2 Tahun 1960 terhadap sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran dan menguraikan mengenai pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun menurut UU Nomor 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang

kabupaten Empat Lawang, namun secara khusus tujuan penelitian ini akan mendeskripsikan:

1. Memberikan gambaran dari pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Empat Lawang.
2. Mengetahui tinjauan UU Nomor 2 Tahun 1960 terhadap sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Empat Lawang.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini membantu mengembangkan konsep, prinsip, dan prosedur teoritis dalam konteks pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ruang lingkup Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan.

2) Manfaat Secara Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun berdasarkan UU Nomer 2 Tahun 1960 sehingga peneliti mampu untuk berbagi pengetahuan mengenai sistem dari pelaksanaan paroan terkhususnya dalam sektor pertanian ataupun perkebunan.
2. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan sistem paroan dalam sektor pertanian dan juga perkebunan.
3. Diharapkan kepada Kepala Kelurahan ataupun Tokoh Masyarakat untuk terus menyeimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam proses pelaksanaan sistem paroan terkhususnya dalam bidang pertanian dan juga perkebunan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan baru dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan, karena penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perilaku kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun yang disandingkan pada UU No 2 Tahun 1960.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU Nomer 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Dalam mendukung proses penelitian itu maka diperlukan subjek penelitian itu sendiri, dalam hal ini subjek penelitian ini adalah pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan 07 Juni 2022 dengan nomor surat 1881/UN26.13/PN.01.00/2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum Sistem Bagi Hasil (*paroan*)

a) Pengertian Bagi Hasil (*paroan*)

Bagi hasil merupakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam sistem hukum adat kita dengan berbagai istilah, dimana disetiap wilayah memiliki istilah tersendiri. Kata *paroan* berasal dari kata *paruhan*, yang berarti pembagian hasilnya dari semua produksi atau pendapatan di bagi 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap/buruh tani.

Menurut bahasa, sistem bagi hasil adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1:1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap tanah/buruh tani (Saleh; 1997).

Kerja sama bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa yang sebagian besarnya adalah petani. Pemakaian istilah dari perjanjian kerja sama bagi hasil di setiap daerah berbeda-beda penyebutannya yaitu *memperduoi* untuk Minang kabau, *toyo* untuk Minahasa, *mara* dan *mertelu* untuk Jawa Tengah, *nengah* Jejuron

untuk Priangan, dan Tesang Sulawesi. Selain nama-nama tersebut masih ada istilah lain di beberapa daerah antara lain: (Sudiyat; 1981).

1. Daerah Sumatera

- 1) Aceh memakai istilah mawaih atau madua laba (1:1) , bagi peuet atau muwne peuet, bagi thee, bagi limong. Dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian $1/4$, $2/3$, $1/5$.
- 2) Tanah Gayo memakai istilah mawah (1:1) , tanah alas memiliki istilah Blah duo atau Bulung Duo
- 3) Tanapuli Selatan memakai istilah marbolam, mayaduo
- 4) Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah bagi dua, bagi tiga, Palembang memakai istilah separoan atau paroan.

2. Daerah Bali

Istilah umum yang dipakai adalah nyakap, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan nondo atau nanding yang berarti maro, nilon, berarti mertelu (1: 2) , muncuin atau ngepatempat berarti mrapat (1: 3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

3. Daerah Jawa memakai istilah nengah untuk maro, mertelu.

4. Daerah Madura memakai istilah paron atau paroa untuk separo dari produksi sebidang tanah sebagai upah untuk penggarap.

Sementara itu kerja sama *paroan* (bagi hasil) oleh masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang memakai istilah paroan. Kata paroan berasal dari bahasa daerah Sumatera Selatan yang artinya separuh bagian. Para ahli hukum adat mendefinisikan sistem perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

1. Menurut Djaren Saragih (1984) perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua) , dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu.

2. Menurut Boedi Harsono (1997) perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.
3. Menurut Bushar Muhammad (2000) adalah apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian sistem bagi hasil atau paroon adalah cara antara penggarap (orang yang mengelola lahan kebun) dan pemilik lahan kebun yang nantinya saling berhubungan untuk menghasilkan bagian yang seadil-adilnya yang telah ditetapkan secara bersama.

b) Prosedur Atau Aturan Bagi Hasil

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut.

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh:

1. Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
2. Petani penggarap sebagai pihak kedua

c) Cara pembagian bagi hasil

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, misalnya:

(Sudaryatmi; 2000)

1. Di daerah MinangKabau (Sumatera Barat) perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah memperduai atau babuek sawah urang dalam kenyataannya dilakukan secara lesan dihadapan kepala adat. Imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan sadua bijo.
2. Sumatera Selatan khususnya di kabupaten Empat Lawang, ketentuan dalam bagi hasil menurut kebiasaan masyarakat setempat antara yaitu $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk penjualan dan penentuan harga perkilogramnya sendiri itu sepenuhnya ditentukan oleh toke.
3. Di Bali Selatan khususnya perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah sakap menyakap. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (nandu) .
 - b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{2}{5}$ bagian disebut dengan nelon.
 - c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian disebut dengan ngapit.

- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian disebut mrapat.

d) Sifat atau Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil

Menurut B. Ter Haar (1960) sifat atau cirri dari perjanjian bagi hasil antara lain yaitu:

1. Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari kepala desa.
2. Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta. \
3. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, serta pemegang tanah jabatan. Tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau dapat menjadi penggarap.

2. Tinjauan Umum Perkebunan

a) Pengertian Perkebunan

Perkebunan menurut Syechalad (2009: 5) merupakan usaha pertanian yang menjadi suatu kegiatan ekonomi dengan mengusahakan tanaman peladangan yang banyak dikelola secara individu. Sedangkan perkebunan menurut Firdaus (2012: 4) adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen.

b) Karakteristik Perkebunan

Perkebunan menurut Nurhajarini (2009; 3) biasanya diusahakan oleh pemerintah ataupun swasta. Adapun ciri-ciri perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Modal besar
2. Teknik pengolahannya modern
3. Hasil untuk keperluan ekspor
4. Administrasinya tertib dan teratur
5. Memperhitungkan untung dan atau rugi

c) Klasifikasi Perkebunan

Perkebunan dapat diklasifikasikan menjadi menjadi 4 macam bidang yaitu:

1. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual dengan area pengusahaannya dalam skala yang terbatas luasnya. Perkebunan rakyat terdiri dari kelapa sawit, karet, kopi arabika, kopi arabusta, kelapa, coklat, cengkeh, kemenyan, kulit manis, nilam, tembakau, kemiri, tebu, pala, lada, kapuk, gambir, teh, aren, pinang, vanili, jahe, kapulaga, jambu mente, dan sereh wangi (Supriadi, 2005: 6)
2. Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta yang hasilnya seluruhnya untuk dijual dengan areal pengusahaannya sangat luas. Perkebunan besar terdiri dari kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau, kopi dan tebu (Setiawan, 2008; 6).
3. Perkebunan perusahaan inti rakyat (PIR), yaitu suatu usaha budidaya tanaman, dimana perusahaan besar (pemerintah atau swasta) bertindak sebagai intisedangkan rakyat merupakan plasma (Evizal, 2014; 3).

4. Perkebunan unit pelaksana proyek (perkebunan Pola UPP) yaitu perkebunan yang dalam pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pengusahaannya tetap dilakukan oleh rakyat (Mangoensoekarto: 2007) .

3. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil Tanah Menurut UU No 2 Tahun 1960

a) Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

b) Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

1. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
2. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

c) Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tertulis. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa :

1. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadap kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letak tanah yang bersangkutan, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut camat.
3. Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuanketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas.

d) Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam pasal 4 diatur bahwa:

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu dalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurangkurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, camat diizinkan untuk mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu kurang dari apa yang

ditetapkan dalam ayat (1) di atas bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu tanah sawah atau tanah kering maka kepala desa yang memutuskan.

Putusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dapat dilaksanakan :

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melaporkan kepada kepala desa.
2. Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

e) Pembagian Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam Pasal 7 ditentukan:

1. Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap kabupaten ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan

- tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuanketentuan adat setempat.
2. Bupati memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 Pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa:

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berakibat bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7.
3. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

3. Tinjauan Umum Perjanjian Dalam Hukum Nasional

a) Perjanjian Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Bagi Dalam Hukum Perdata.

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu “perjanjian atau persetujuan adalah sumber perbuatan hukum dimana

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Komariah: 2010).

Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji-jani atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4(empat) syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Pernyataan sepakat mereka yang mengikat diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subyektif karena berkenaan dengan kapasitas orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal di golongan ke dalam syarat obyektif karena menyangkut objek perjanjian.

Keempat syarat diatas merupakan syarat liminatif dalam suatu perjanjian, syarat tersebut harus terpenuhisehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal (nietig) atau dapat dibatalkan.

Menurut R. Subekti (1994) mengatakan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalanya kepada hakim, sedangkan apabila tidak dipenuhnya syarat ketiga dan keempat maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian bila ada kepincangan kata sepakat dalam perjanjian, maka dapat dimintakan pembatalan melalui hakim di pengadilan. Selama pembatalan itu tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1449 KUHPerdara yang menyebutkan.”perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kehilafan atau penipuan, menerbitkan hak tuntutan untuk membatalkanya.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- 1) Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3) Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya bahwa dalam setiap persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang.

4. Asas-Asas Perjanjian

Selanjutnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, secara prinsip harus berpedoman pada asas-asas tertentu yaitu: asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asa kepatutan, asas kebiasaan (Badrulzaman; 1960).

- 1) Asas kebebasan, mengadakan perjanjian (partij otonomi) dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Dan asa ini merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu perjanjian, sehingga dapat disebut sebagai asas partij otonomi.

- 2) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa semuapersetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.
- 3) Asas kepercayaan, dapat diartikan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaannya diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi di kemudian hari.
- 4) Asas kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
- 5) Asas persamaan hak, yakni kewajiban para pihak untuk saling menghormati, dengan dasar persamaan derajat, tanpa membedakan ras, suku bangsa, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain.
- 6) Asas keseimbangan, mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
- 7) Asas kepastian hukum yaitu suatu perjanjian yang mengandung unsur kepastian, karena apa yang diperjanjikan merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan diri.
- 8) Asas moral, terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukrela dari seseorang dengan tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontrprestasi pihak lain. Dengan kata lain tidak ada paksaan dalam mengikatkan diri.

Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dinyatakan mengikat, apabila telah ada kata sepakat mengenai sesuatu hal tertentu. Sejak saat itulah lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya dan masing-masing pihak terkait satu sama lain, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban. Dan perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali, apabila ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

5. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Hukum Adat

Hakikat dan latar belakang timbulnya perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum). Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik (Saleh: 1987).

Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik). dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua

menurut imbangan yang disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk di olah atau ditanam dan sepakat untuk menyerahkan bagian berdasarkan yang telah ditentukan bersama.

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri, Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Okeh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbangan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Bagi hasil terhadap dua unsur produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natura. Berbeda dengan perjanjian sewa, maka pemilik tanah masih tetap memegang kontrol usaha (Syahyuti; 2006).

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat, maka pelaksanaannya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku setempat. Berdasarkan aturan hukum adat imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap.

Perjanjian bagi hasil melibatkan dua orang yaitu pihak pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin memproduktifkannya dan pihak sesama warga masyarakat yang bersedia menggarap tanah tersebut dengan perjanjian hasil tanah dibagi dua dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Perjanjian bagi hasil tidak hanya dibuat oleh pemilik tanah saja tetapi dapat juga dibuat oleh penyewa tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, atau pemegang tanah jabatan.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang mendukung dalam penelitian penulis tentang Analisis Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan peneliti terdapat penelitian lain yang berkaitan diantaranya sebagai berikut.

1. Malem (2008), “Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Payung Kabupaten Karo”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan meneliti kenyataan (fakta empiris) dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa: 1) Perjanjian bagi hasil sudah dikenal di masyarakat Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan di masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan keluarga, pengusaha dan pengelolaan tanah/lahan dengan sistem perjanjian bagi hasil dimaksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan maksud agar tanah tersebut tidak terlantar. 2) Secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil atastanah pertanian yang ada pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo adalah: perjanjian dibuat secara lisan atau tidak tertulis tanpa saksi, imbangan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian untuk penggarap, disamping itu ada pula 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, bentuk dan jangka waktu perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya diantara para pihak,

yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap. 3) adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah belum memasyarakatnya Undang-undang Bagi Hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan semua baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan dan Kabupaten belum mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Bagi Hasil tersebut, umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, belum ada sosialisasi, termasuk pengawasan serta langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang.

2. Epi (2008) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan pendekatan normatif melalui ‘urf (adat kebiasaan) . Sehingga peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan bagi 38 hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sudah sah menurut hukum Islam dan kerjasama tersebut termasuk dalam bidang musaqah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi begitu juga dengan hasilnya sudah memenuhi hukum Islam

Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu terdapat pada variable “Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian” dalam penelitian Malem tahun 2008, dan juga terdapat dalam variable penelitian dari Evi tahun 2008

yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet”.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis pelaksanaan sistem *paroon* (bagi hasil) pengelolaan kebun di lokasi penelitian dan kemudian ditinjau dengan menggunakan UU No 2 Tahun 1960. Selain itu, penelitian ini juga berbeda lokasi penelitiannya dengan penelitian sebelumnya, yakni di desa Tanjung Kupang kecamatan Tebing tinggi kabupaten Empat Lawang.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian. Sistem *paroon* adalah cara antara penggarap (buruh yang mengelola kebun) dan pemilik kebun yang nantinya saling berhubungan untuk menghasilkan bagian yang seadil-adilnya yang telah ditetapkan secara bersama. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia telah diatur melalui UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian beserta peraturan pendukungnya.

Undang-Undang terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan sebuah bentuk upaya preventif dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik lahan kebun maupun petani penggarap), sehingga jika diterapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah tersebut.

Dalam prakteknya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, belum seluruhnya masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan penggarap telah menerapkan aturan dan ketentuan yang telah ada. Sehingga, menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai

pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun menurut UU No 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang. Untuk memperjelas bentuk dan rangkaian penelitian ini maka diperlukan sebuah gambaran penelitian seperti berikut ini:



Gambar 2.1: Bagan kerangka berpikir.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode etnografi sebab peneliti akan mengungkapkan dan menjabarkan mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Ciri khas dari metode etnografi adalah bersifat *holistic-integratif*, *thick description*, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan *native's point of view*. Penelitian etnografi mengutamakan adanya *sense of relaties* peneliti, proses berpikir lebih mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti.

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini pula akan digunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperjelas fenomena yang ada dengan menunjukkan data dalam bentuk pemaparan kata-kata, gambar dan bukan dengan angka. Sugiono (2013: 8) mengemukakan bahwa metode kualitatif juga merupakan metode artistik, karena proses penelitian lebih artistik (dengan pola yang lebih sedikit), sehingga disebut metode eksplanatori, karena data dalam hasil penelitian lebih banyak melibatkan interpretasi metode. Data ditemukan di bidang ini. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting). Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode tersebut terutama digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya: dikatakan sebagai metode kualitatif karena data dan analisis yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

Kemudian istilah penelitian kualitatif juga diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapati data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui interaksi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan melakukan penelitian menggunakan metode observasi, wawancara serta dengan pengumpulan dokumen agar dijumpai pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan metode penelitian etnografi dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan tepat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sasaran dan kajiannya adalah mengungkap dan menjabarkan mengenai bagaimana Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang, serta menganalisis dan memaparkan temuan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif hal yang menjadikan keunikan dalam penelitiannya adalah pentingnya kehadiran peneliti dalam proses penelitian, hal ini diungkapkan oleh Moleong (2010) dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sebagai alat pengumpul data utama peneliti dapat melakukan analisis dan menyimpulkan data yang ditemukan atas temuannya di lapangan, sehingga kunci utama dari keberhasilan penelitian dengan jenis kualitatif adalah peneliti itu sendiri.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Penelitian Kualitatif menggunakan data penelitian berbasis kata-kata atau berbentuk verbal bukan angka, untuk mendapatkan data kualitatif hal ini dijelaskan oleh Moleong (2010), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa data kualitatif menghasilkan data-data yang bisa saja berbentuk kata, kalimat ataupun gambar.

Dalam penelitian ini yang menjadi data penelitian adalah berfokus Pelaksanaan Sistem *paroon* (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kabupaten Empat Lawang.

2. Sumber Penelitian

a) Sumber Data Manusia

Penelitian kualitatif dalam memperoleh sumber data, penelitian kualitatif mengenal orang yang memberikan sumber informasi sebagai Informan, dalam penentuan Informan peneliti akan menggunakan teknik bola salju (Snowballing Sampling). Sugiono (2013: 300) mengungkapkan Teknik Bola Salju (Snowballing Sampling) ialah sumber data dipilih orang yang memiliki kemampuan dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu menemukan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif juga mengenal Unit Analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Unit Analisis data adalah pemilik lahan pertanian/perkebunan dan juga penggarap lahan di

kelurahan Tanjung Kupang kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang.

Dalam unit analisis tersebut, pemilik lahan pertanian/perkebunan dan juga penggarap akan menjadi Informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dalam dengan fenomena yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling menonjol. Sedangkan Kepala Kelurahan, Masyarakat, Komentor Peneliti dan sumber-sumber lain berupa arsip, buku-buku yang mendukung penelitian akan menjadi Informan Pendukung, dimana harapannya Informan Pendukung akan mendukung sumber dari Informan Kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	SUMBER DATA	KODE	JUMLAH
1	Pemilik Kebun	PK	3
2	Petani Penggarap	PP	3
3	Kepala Kelurahan	KK	1
Jumlah			7

Setelah menentukan informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dalam hal pengolahan dan pengumpulan data diperlukan pemberian kode pada informan yang ada, hal ini diungkapkan oleh Miles Huberman (2014: 20), Pemberian kode sangat diperlukan untuk mempermudah pelacakan data secara bolak-balik. Maka berdasarkan pendapat tersebut jelas kode yang diberikan pada informan sebagai sumber data dirasa sangatlah penting dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Non Manusia

Sumber data dalam penelitian ini yang termasuk data non manusia adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil kemudian hasil temuan-temuan dalam pengamatan lapangan juga merupakan data non manusia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek tertentu dalam penelitian, observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Hadi (dalam Sugiyono, 2013) menunjukkan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, proses yang terdiri dari proses psikologi dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses observasi dan ingatan. Teknik observasi ini dipilih untuk memudahkan dalam mempelajari data sehingga peneliti dapat secara langsung mengkaji subjek dan objek pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Teknik Pengambilan wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan informan, Esterberg (dalam Sugiono, 2013: 231) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Penelitian ini akan menggunakan Teknik Wawancara dengan jenis wawancara terstruktur (Structured interview), jenis wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sukmadinata (2007: 222) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh, agar memperkuat fakta-fakta tersebut.

E. Uji Kreadibilitas

Dalam Penelitian agar Hasil Penelitian tidak diragukan sebagai sebuah Karya Ilmiah dalam dunia akademik, maka diperlukan Uji Kredibilitas. Teknik yang akan digunakan dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang Waktu

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan waktu maka peneliti akan semakin dekat dengan subjek penelitian sehingga hubungan peneliti akan menciptakan keharmonisan sehingga timbul sikap saling percaya, terbuka sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

2. Meningkatkan Ketekunan


Menurut Sugiono meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan melakukan ketekunan berarti peneliti akan mengecek kembali hasil penelitiannya apakah benar atau ada yang salah, ketika mengecek kembali ternyata ada kesalahan, maka peneliti bisa memperbaiki data tersebut sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk mendapatkan kepastian data, oleh karena itu peneliti pun membaca berbagai referensi dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan peneliti.

Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan data secara sistematis tentang apa yang diamati. Proses pengamatan memerlukan berbagai sumber penunjang untuk dapat menunjang keberhasilan penelitian seperti membaca berbagai referensi dari sumber yang berkaitan dengan temuan penelitian.

3. Triangulasi

Supaya diperoleh kredibilitas data dilakukan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi, Teknik Triangulasi ini merupakan jenis triangulasi teknik. Menurut Moleong (2010: 330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan dalam pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.



Gambar 3.1 : Urutan Trigulasi

a) Triangulasi Sumber

Menurut Sugiono (2012) triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara

mengecek kembali data yang telah diperoleh dari informan yang telah diteliti.

b) Triangulasi Teknik

Menurut Sugiono (2012) mengungkapkan bahwa triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang berbeda-beda dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya, data dapat diperoleh dengan wawancara, setelah itu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan Data

Pasca dirasa data yang diperlukan telah cukup, langkah selanjutnya adalah Pengolahan Data tersebut dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan aktivitas yang dilaksanakan sesudah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing merupakan tahap mengecek kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap berikutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi merupakan tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang seragam dan tertata serta sistematis. Tahap ini dilakukan dengan metode mengelompokkan data-data yang sama. Data-data yang sudah diperoleh dari lapangan setelah itu disusun ke dalam bentuk tabel serta diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahap untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya

yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, dan hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data Menurut Ardhana (dalam Moleong, 2010: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (2014: 19), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) Reduksi data (data reduction), (2) Paparan data (data display), dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data yang dimaksud, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang didapat bisa diolah peneliti.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklasifikasikan, mengorientasikan data akhir, menghapus data yang tidak diperlukan, dan mengaturnya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2014: 16). Oleh karena itu peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Sistem *paroon* (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi, Prastowo (2012: 244) menyatakan bahwa penyajian data di sini merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat menarik kesimpulan dan dalam mengambil tindakan. Dengan melihat data-data tersebut, kita akan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman kita tentang sajian data tersebut. Dalam hal ini penyajian data dilakukan melalui proses dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) dalam Pengelolaan Kebun Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/Verifying*)

Hal terakhir yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah melakukan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Gunawan (2013: 212) menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Oleh karena itu proses akhir dalam analisis data memaksa peneliti untuk dapat mendeskripsikan objek penelitian secara jelas untuk menciptakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 3.2 : Teknik Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman (Model Modifikasi) Tahun 2014.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian agar waktu yang diperlukan efektif maka diperlukan rencana dalam penelitian, seperti menyusun langkah-langkah dalam penelitian, penyusunan langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar proses

penelitian dapat terarah dan sistematis sehingga penelitian dapat berjalan efektif, maka dari itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik terkait topik yang akan dibahas pada penelitian, kemudian setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan terkait judul yang akan diajukan, setelah mendapatkan judul yang sesuai maka judul tersebut diajukan ke Program Studi, dan pada tanggal 15 September 2021 Judul Penelitian disetujui Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mendapatkan Pembimbing Utama Hermi Yanzi, S. Pd., M. Pd. Pembimbing Pembantu Abdul Halim, S. Pd., M. Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian Pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, dengan harapan setelah melakukan Penelitian Pendahuluan di desa Tanjung kupang kecamatan tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hal ini bertujuan dalam rangka menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan Rencana Penelitian dilakukan setelah melakukan konsultasi dan perbaikan Proposal Skripsi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu. Rencana Penelitian penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar proposal, setelah proposal telah dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian bertujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Tidak hanya itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk memperoleh informasi-informasi serta data yang dibutuhkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh peneliti dalam menyusun Kisi dan Pedoman penelitian sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yaitu Pelaksanaan Sistem paroan dalam Pengelolaan Kebun dalam tradisi manjau maju. Kemudian membuat dimensi dan indikator dari tema yang sudah ditentukan.
- 2) Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang telah ditentukan yaitu tentang sistem paroan (bagi hasil) .
- 3) Membuat kisi-kisi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang diajukan kepada Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di desa Tanjung Kupang kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat masih dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan yang ada secara harmonis, hal ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya unsur kekeluargaan atau kekerabatan yang terjalin antar masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan sistem *paroan* yang dilakukan belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan sistem *paroan* masih dapat berjalan walaupun pelaksanaannya masih didasarkan atas hukum adat. Namun disisi lain, tuntutan dalam hukum tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kerjasama sistem *paroan* tidak adanya perjanjian hitam diatas putih, apabila nantinya ada masalah atau gugatan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini disebabkan kurangnya berkas acara yang mendukung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Sistem *Paroan* (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 Pada masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, antara lain :

1. Masyarakat

Dalam pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) antara pemilik kebun dan petani penggarap hendaknya perjanjian yang dilakukan secara lisan di ubah dengan bentuk perjanjian yang sifatnya tertulis dan disaksikan oleh beberapa saksi supaya supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pemerintah

Perlunya peran aktif dari semua instansi, terkhususnya pemerintah setempat untuk dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai UU No 2 Tahun 1960 agar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

3. Peneliti

Bagi peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- A.Parlindungan. (1998). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju: Bandung.
- A.P Parlindungan. (1991). *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.2
- Abdurrahman. (1970). *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Alif, Muhammad. (2015). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali. *Jurnal Ilmu Hukum Legal*. Edisi 2 Volume 3.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1960). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur: Bandung.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan Seri I: Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri II: Sertipikat dan Permasalahannya*.
- Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri.
- Firdaus, Muhammad. (2012) . *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan, I. (2013) . *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Pratik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gautama, Sudargo. (1993). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 253.
- Harsono, Boedi. (2005) . *Hukum Agraria Indonesia Jilid I*. Jembatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2008) . *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*.
- Harsono, Boedi. (1997) . *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya"*. Jakarta: Djambatan.

- Hutahuruk, Riko Fransiscus Afrillyan & Irianto, Sigit. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*.
- Jaya, I Nyoman Budi. (1989). *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landereform*.
- Kartasaputra, G. (1992). *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariah. (2010). *Hukum Perdata*. Malang: Penerbit UPT UMM.
- Mangoesoekarto, S. (2007). *Manajemen Tanah dan Pemupukan di Perkebunan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Marniati. (2020). *Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Petani Padi Penggarap di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Fakultas Ekonomi Universitas Makassar
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Bushar. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nurjarinih, Dwi Ratna. (2009). *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- R. Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Saleh, K. Wantjik. (1987). *Hak anda Atas Tanah*. Ghalia: Jakarta, Indonesia.
- Saragih, Djaren. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tersit.
- Setiawan, Didit & Agus Andoko. (2008). *Pentunjuk Lengkap Budidaya Karet*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Soeromiharjo, Dkk. (2008). *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani*. Jakarta: Gajah Hidup.
- Sudiyat, Imam. (1981). *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberti.

- Sugiyono. (2013) . *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sukmadinata, N. S. (2007) . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakary.
- Syahyuti. (2006) . *Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syechalad, N. M. (2009) . *Perkebunan dalam Kajian Sosial Ekonomi*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ter Haar, B. (1960) . *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang *Perjanjian Bagi Hasil Pertanian*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Wahyuningsih, Tri. (2011) . *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*. *Jurnal Komunitas*. Universitas Negeri Semarang.